

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PERSEROAN TERBATAS DALAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

FRINDA SUSANTO

Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

frindasusanto@yahoo.com

ABSTRACT

In Article 74 of Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, stipulates that: "Obligated to carry out corporate social responsibility for companies that carry out their business activities in fields and / or related to natural resources". However, this regulation does not clearly explain the types of corporate social responsibility activities a limited liability company must carry out. In this paper, using a normative research method with a theoretical approach. Corporate social responsibility aims to improve the welfare of the surrounding community who live and depend on the surrounding environment where the limited liability company runs its business. There is legal certainty regarding the company's obligation to carry out corporate social responsibility and the obligation to protect the surrounding environment, but the benefits of these laws and regulations are still minimal considering the many forms of violations committed by limited companies. sanctions for companies that do not carry out corporate social responsibility are clearly stated in the laws and regulations, but the facts based on the research conducted by the author feel that the imposition of these sanctions has not been implemented properly.

Keywords: *corporate social responsibility, limited liability company, regulations.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini sangat membantu bagi para pelaku-pelaku usaha untuk memaksimalkan kegiatan usaha yang dijalankannya sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Di Indonesia apabila seorang pelaku usaha ingin mendirikan suatu badan usaha dalam bentuk perseroan maka mereka harus tunduk serta patuh pada peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Perseroan terbatas memiliki definisi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta pelaksanaannya.”

Berangkat dari definisi di atas, maka jelas yang dimaksud dengan Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum sehingga hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan daripadanya¹. Apabila kita melihat lebih dalam pada Undang- Undang 40 Tahun 2007 maka suatu perseroan terbatas memiliki kewajiban tidak hanya kepada para pekerjanya saja, melainkan memiliki tanggung jawab juga kepada masyarakat serta lingkungan dimana perseroan terbatas tersebut melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut dinamakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility*. Definisinya dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur didalam Pasal 1 angka (3) yaitu:

“Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Tujuan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu sendiri tidak lain agar suatu perseroan terbatas ikut serta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas, dan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya agar perseroan terbatas tersebut ikut bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan (*environmental protection*) disekitarnya² Pentingnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Perseroan Terbatas karena CSR memiliki tujuan tidak hanya semata-mata menjaga lingkungan tidak menjadi rusak belaka, namun lebih kepada pertanggungjawaban suatu Perseroan Terbatas terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tempat usaha dari Perseroan Terbatas tersebut. Demi

¹ Adrian Sutehi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Raih AsiaSukses, h. 6

² Yahya Harahap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, h. 299

menjaga agar Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pengolahan sumber daya alam tidak merusak lingkungan, Negara dalam hal ini juga telah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup di atur dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaraan dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang (visi) yang luas dan tajam jauh kedepan dengan misi yang jelas dan program-program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi, dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan dari lingkungan itu sendiri.³ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya agar sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup (termasuk sumber daya alam) kedalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.⁴ Pentingnya kegiatan CSR untuk menjaga lingkungan tetap berfungsi sebagaimana mestinya masih sangat minim khususnya pada Korporasi yang memiliki kegiatan usaha di bidang pengolahan sumber daya alam. Kurangnya kesadaran dari pihak korporasi dalam melakukan CSR untuk kembali memulihkan lahan yang diolah memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar bagi dari segi ekonomi maupun dari segi yang lainnya. Namun CSR tidak terbatas hanya sampai dengan memulihkan kondisi bekas pengolahan lahan semaksimal mungkin, tetapi korporasi juga perlu memikirkan bagaimana lahan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

³ Alvi Syahrin, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jakarta: Sofmedia, h. 2

⁴ Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rinkea Cipta, h. 4

masyarakat dan dapat dikelola secara berkesinambungan, sehingga apabila aktifitas atau operasi pengolahan lahan sudah tidak dilaksanakan lagi, masyarakat yang tinggal disekitar lokasi bisa mengolah secara mandiri lahan tersebut dan tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan negara pada umumnya.

Sehingga seharusnya adanya pertanggung jawaban korporasi terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap perseroan yang tidak melakukan CSR sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis artikel mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PERSEROAN TERBATAS DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan dalam artikel ini yaitu, masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sedangkan pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran tersebut dirasa belum efektif, sehingga perlu mengkaji mengenai Efektifitas Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Perusahaan yang merusak Lingkungan Hidup.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum atas Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan yang Merusak Lingkungan Hidup.

Kepastian hukum dari pelaksanaan CSR di Indonesia terutama bagi Perseroan, Pemerintah telah mengamanatkan dalam berbagai macam aturan Perundang-Undangan. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepastian hukum atas CSR:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Selanjutnya UU lain yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility adalah UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa pelaksanaan CSR “melekat pada setiap Penanaman Modal” bahwa “setiap Penanam Modal berkewajiban Mejaga Kelestarian Lingkungan Hidup” yang kembali ditegaskan yaitu pelaksanaan CSR diwajibkan kepada “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan”. Yang berarti pelaksanaan CSR.

ditujukan kepada seluruh Penanam Modal meliputi Perseorangan dan Badan Hukum

baik Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Dan bagi Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU PM akan mendapatkan sanksi, berupa sanksi administratif, yaitu :

1. Peringatan Tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Selain dikenai sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur tentang CSR adalah UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijabarkan pada Pasal 40 dimana Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang berkegiatan pada bidang Minyak dan Gas Bumi menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan. Dan ikut serta bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. "Kegiatan pada bidang Minyak dan Gas Bumi" yang dimaksud dalam Pasal 40 di atas adalah kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri dari Eklorasi dan Eksploitasi serta Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri dari Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.^{5 5}

Dari penjabaran Peraturan Perundang-undangan di atas dapat dipastikan bahwa pelaksanaan CSR ini ditujukan kepada seluruh Perseroan Terbatas, Penanam Modal yang berada wilayah di Republik Indonesia, tidak hanya ditujukan khusus kepada Perusahaan dan Penanaman Modal pada bidang usaha yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam/Sumber Daya yang tidak terbarukan, mulai dari kegiatan usaha hulu sampai dengan kegiatan usaha hilir saja.

Teori Kemanfaatan Hukum pada *Corporate Social Responsibility*

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang namun setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahkan dalam Pasal 68 ayat (2), UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Corporate Social Responsibility tidak hanya diberlakukan kepada Badan Hukum tapi juga ditujukan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, untuk ruang lingkup pelaksanaan CSR sendiri, secara keseluruhan

⁵ Amoury Adi Sudiro, 2019, Kepastian Hukum Pada Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Menciptakan Iklim Perekonomian Yang Berkeadilan, Jakarta, Fakultas Hukum Al Azhar. h. 199

peraturan yang dipaparkan di atas belum ada yang menjelaskan secara spesifik ruang lingkup pelaksanaan CSR. Kurangnya sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi diantara kementerian membuat seolah-olah kebijakan CSR berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terhadap kebijakan CSR saja namun juga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga aspirasi masyarakat penerima manfaat. Harmonisasi program kerja antara program CSR yang ingin dijalankan dengan program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan keinginan masyarakat merupakan langkah awal dalam terwujudnya kesuksesan pelaksanaan program.⁶

Selain itu, terkait CSR terdapat aspek pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya.

Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan dari pada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja.

Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.⁷

Teori Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Terhadap menjaga Lingkungan Hidup

Dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan beradadi tangan para pejabat administrasi, karena para pejabat administrasi tersebut yang mengeluarkan

⁶ Sabela dan Asmah Laili Hj. Yeon, 2015, "Standarisasi Corporate Social Responsibility Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor. 1 Agustus 2014-Januari 2015, h. 7, diakses terakhir 7 Januari 2021

⁷ Lucky Raspati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 10 Januari 2021

izin dan dengan sendirinya terlebih dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin dilanggar. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai strict liability. Ketentuan Pasal 88 UU PLH menyebutkan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a) Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b) Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan strict liability, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi.

Dimaksudkan dengan strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.

Efektifitas Penegakan Hukum kepada Perusahaan yang Merusak Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan ini adalah fokus pada penegakan hukum lingkungan administratif (*administrative environmental law enforcement*). Terdapatnya pembidangan penegakan hukum lingkungan dalam tiga rumpun hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.⁸ Sedangkan pengawasan pengelolaan lingkungan dipandang berdasarkan aspek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan kedalam pengawasan segi hukum dan

⁸ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, Hukum & Kebijakan Lingkungan, Malang: UB Press, h. 72

pengawasan dalam segi kemanfaatan. Pengawasan segi hukum (legalitas), yaitu suatu pengawasan yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*).

Dalam hal ini kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan dalam segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya suatu perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan dalam segi kemanfaatan (opportunitas) yaitu suatu pengawasan yang dilakukan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah merupakan jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (opportunitas).⁹⁹ Salah satu bentuk tanggungjawab yang bisa dilakukan oleh perseroan terbatas adalah dengan melakukan kegiatan CSR yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, sebagai contoh memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bagaimana mengelolalingkungan disekitar mereka secara bertanggung jawab, selain itu perseoran terbatas juga dapat melaksanakan CSR yang bentuknya melakukan pengembalian kondisi lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan pengolahan sumber daya alam.

CSR tidak boleh dilihat hanya dari aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan peningkatan kualitas semata, namun kita perlu melihat lebih dalam mengenai CSR tersebut, apakah sudah dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena suatu persoran terbatas dikatakan sudah melaksanakan kegiatan CSR yang bertanggung jawab apabila sudah memenuhi 2 faktor utama yaitu manusia itu sendiri baik dari hasil produksi yang diharapkan maupun sumber daya yang menjadi bahan untuk produksi.

Kedua faktor tersebut diatas wajib untuk diberikan perhatian lebih karena dewasa ini kita masih dapat menemukan perseroan terbatas yang dapat di kategorikan sebagai suatu perusahaan besar tidak melaksanakan kegiatan CSR sebagaimana mestinya, melainkan mereka menjalankan kegiatan CSR semata-mata hanya untuk menjaga citra perusahaan agar terlihat sudah melakukan kegiatan tersebut. Meskipun di Indonesia sanksi bagi para perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sudah terpampang jelas dalam aturan Perundang-Undangan, namun fakta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merasa bahwa pemberian sanksi tersebut belumlah berjalan sebagaimana mestinya.

Pemberian sanksi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan secara tegas bahwa apabila badan usaha atau usaha perseroan sebagaimana yang dimaksud didalam Ketentuan Pasal 5 undang-undang tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitan penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

⁹ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, h. 107

Pemberian hukuman terhadap perseroan terbatas yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan di Indonesia dinilai sudah cukup memenuhi Seharusnya daripada perseroan tersebut merusak lingkungan dengan alih ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada tindakan lain yang lebih tepat yang dapat mereka lakukan yaitu melakukan kegiatan CSR Dengan dilaksanakannya program CSR perseroan tersebut diharapkan dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar bagaimana memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya dan apabila mereka sudah memiliki kemampuan yang dianggap perlu maka perseroan dapat merekrut mereka dan dapat menghasilkan lebih banyak lagi dibandingkan dengan harus melakukan perusakan lingkungansehingga kemanfaatan hukum dari suatu peraturan pun bisa terasa dengan seksama sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perseroan Terbatas selaku badan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan corporate social responsibility. Kegiatan *Corporate Social Responcibiity* harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha di bidang pengolahan sumber daya alam. *Corporate Social Responcibility* memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar yang tinggal dan bergantung pada lingkungan sekitar tempat perseroan terbatas menjalankan usahanya. Kepastian hukum tentang adanya kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan *corporate social responsibility* dan wajib untuk menjaga lingkungan sekitar sudah ada, namun kemanfaatan dari peraturan perundang-undangan tersebut masih minim mengingat masih banyaknya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perseroan terbatas.

Harus adanya sanksi yang lebih tegas dari sanksi yang ada sekarang agar setiap perusahaan tunduk dan melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* sehingga perseroan terbatas yang bergerak didalam bidang pengolahan sumber daya alam agar tidak terjadi perusakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, S. H. (2004). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. RAIH ASA SUKSES.
- Syahrin, A. (2009). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Sofmedia.
- Sudiro, A. A. KEPASTIAN HUKUM PADA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN IKLIM PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN.
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Fadli, M., & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Rineka Cipta.
- M Yahya Harahap, S. H. (2013). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945](#)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](#)

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#)